



**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR : 47 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Daerah yang didalamnya menyebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya dan agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan secara optimal, maka perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standart Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta 2005 – 2025 ;

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Daerah;

16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah yang berwenang mengurus bidang pendidikan.
4. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan nasional yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan potensi, kemampuan, kondisi, dan kebutuhan individu peserta didik tanpa membedakan latar belakang kondisi sosial, ekonomi, politik, suku, bahasa, jenis kelamin, agama atau kepercayaan, serta perbedaan kondisi fisik maupun mental.
5. Peserta didik berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang mengalami gangguan, kerusakan, dan kehilangan fungsi organ tubuh, dan hambatan aksesibilitas lingkungan fisik, dan hambatan aksesibilitas lingkungan sosial, dan anak-anak yang punya kecerdasan dan bakat istimewa serta anak yang mempunyai keterbelakangan mental.
6. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi adalah satuan pendidikan formal reguler jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang memiliki peserta didik tanpa membedakan latar belakang kondisi sosial, ekonomi, politik, suku, bahasa, jenis kelamin, agama atau kepercayaan, serta perbedaan kondisi fisik maupun mental dan telah menyelenggarakan proses pembelajaran yang inklusi.
7. Pusat Sumber (*Resource Centre*) adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai pendukung teknis kelancaran penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi.
8. Guru Pendamping Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah Pendidik yang memiliki kualifikasi akademik tentang Pendidikan Khusus yang bertugas di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi untuk mendampingi proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dan menumbuhkembangkan penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi.
9. Guru Reguler adalah pendidik yang bertugas mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi.
10. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia non guru yang bertugas menunjang penyelenggaraan pendidikan.

## MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah : menyelenggarakan pelayanan pendidikan melalui proses pembelajaran yang memadai bagi peserta didik yang berlatarbelakang dan berkebutuhan berbeda-beda dalam suatu satuan pendidikan.

## PENGELOLAAN

### Pasal 3

Tujuan pendidikan inklusi adalah :

- terpenuhinya hak atas pendidikan yang layak dan memberikan akses seluas-luasnya bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
- terwujudnya pemerataan penyelenggaraan sistem pembelajaran yang layak dan berkualitas sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan individu siswa;
- terwujudnya pembentukan manusia sosial yang menjadi bagian integral dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.

### Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah religiusitas, berkemanusiaan, berkebhinekatunggalikaan, berkerakyatan dan berkeadilan.

## BAB III

## RUANG LINGKUP DAN KARAKTERISTIK

### Pasal 5

- Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan inklusi meliputi jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang memenuhi persyaratan.
- Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis dari SKPD yang berwenang dalam urusan pendidikan.

### Pasal 6

Karakteristik pendidikan inklusi adalah :

- menerima siswa tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, suku, bahasa, jenis kelamin, agama/kepercayaan serta perbedaan kondisi fisik maupun mental;

- d. proses pembelajaran diselenggarakan bersama secara partisipatorik dan berpusat pada keragaman potensi, kondisi, kemampuan dan kebutuhan peserta didik;
- e. materi dan penilaian pembelajaran disesuaikan dengan keragaman potensi, kondisi, kemampuan dan kebutuhan peserta didik.

## BAB IV PENGELOLAAN

### Pasal 7

- (1) Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi menggunakan sistem Manajemen Berbasis Sekolah yang berperspektif inklusi.
- (2) Manajemen Berbasis Sekolah yang berperspektif inklusi meliputi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan ( monitoring dan evaluasi) baik dalam hal kelembagaan maupun akademik dengan mengintegrasikan keperluan siswa berkebutuhan khusus secara proporsional.
- (3) Manajemen Berbasis Sekolah yang berperspektif inklusi dilaksanakan dengan prinsip partisipatorik, transparan dan akuntabel.
- (4) Prinsip partisipatorik, transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan melibatkan:
  - a. kepala sekolah;
  - b. guru reguler dan guru pendamping khusus;
  - c. tenaga kependidikan;
  - d. peserta didik berkebutuhan khusus;
  - e. peserta didik reguler;
  - f. orang-tua peserta didik berkebutuhan khusus;
  - g. orang-tua peserta didik reguler;
  - h. para ahli terkait;
  - i. anggota masyarakat sekitar sekolah;
  - j. janitor (pelayan sekolah).
- (5) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi memprioritaskan penerimaan peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya dekat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

### Pasal 8

Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusi paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki program sekolah dan program pembelajaran yang berperspektif inklusi;

- b. memiliki tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus;
- c. menyelenggarakan proses dan penilaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan individu peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus;
- d. memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan inklusi.

#### Pasal 9

- (1) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi harus mendapatkan ijin dari Walikota yang diajukan melalui SKPD yang ditunjuk.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi mendapat pembinaan dari SKPD yang membidangi pendidikan Kota Yogyakarta.

### BAB V

#### KURIKULUM

#### Pasal 10

- (1) Pengelola Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang telah disusun Pemerintah dengan melakukan penyesuaian terhadap kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan individu peserta didik.
- (2) Pengelola Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi melakukan penyesuaian terhadap kerangka dasar dan struktur kurikulum dengan cara melakukan duplikasi, modifikasi, substitusi atau omisi terhadap waktu, jenis maupun bobot materi pembelajaran.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana disebut pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatorik dengan melibatkan komite sekolah dan orangtua peserta didik.

### BAB VI

#### PROSES DAN PENILAIAN PEMBELAJARAN

#### Pasal 11

- (1) Pengelola Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi menyelenggarakan Proses pembelajaran yang partisipatorik, aktif, kreatif, menyenangkan dan berbasis keragaman kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan individu peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.

- (2) Proses pembelajaran terutama bagi siswa berkebutuhan khusus dirancang dan dilaksanakan secara partisipatorik antara guru kelas dengan guru mata pelajaran, orangtua atau wali siswa dan peserta didik.
- (3) Penyelenggaraan proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pendamping khusus.
- (4) Proses pembelajaran mengutamakan pemanfaatan lingkungan sebagai tempat, sumber dan media atau alat pembelajaran.
- (5) Pelaksanaan proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus disamping belajar bersama dengan peserta didik lainnya dalam 1 (satu) rombongan belajar, pada saat tertentu proses pembelajaran dapat juga dilaksanakan dalam ruang khusus.

#### Pasal 12

- (1) Pengelola satuan pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi melaksanakan teknik penilaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan individu peserta didik.
- (2) Bagi peserta didik reguler penilaian hasil pembelajaran sesuai dengan kebijakan umum tentang tata cara penilaian, sedangkan bagi anak berkebutuhan khusus penilaian hasil pembelajaran diberikan secara khusus.
- (3) Teknik penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengukuran dan penilaian dengan acuan progress individu, bukan hanya dengan acuan norma atau patokan ;
  - b. menggunakan pendekatan proses, bukan hanya pendekatan hasil;
  - c. berpedoman pada kurikulum atau materi yang telah dipelajari peserta didik ;
  - d. menggunakan instrumen penilaian yang aksesibel bagi peserta didik, yaitu yang sesuai dengan kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan peserta didik ;
  - e. menggunakan teknik penilaian yang mampu mengungkap seluruh ranah kepribadian peserta didik baik teknis penilaian pengetahuan, sikap dan perilaku;
  - f. melaksanakan penilaian keaslian (*authenticity assesment*) yang meliputi porto folio, tes performance, tes proyek, tes produk dan tes tertulis.

## BAB VII

### TENAGA PENDIDIK

#### Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi wajib memiliki tenaga Pendidik yang mempunyai kompetensi dalam hal mengajar, membimbing dan melatih peserta didik yang berkebutuhan khusus.
- (2) SKPD yang berwenang dalam urusan pendidikan memfasilitasi penyediaan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi penyediaan tenaga pendidik sebagaimana disebut pada ayat (2) dapat dilakukan dengan , menyertakan guru reguler pada program pelatihan, program sertifikasi pendidikan khusus, studi lanjut program pendidikan khusus, program pengembangan kompetensil lainnya, atau bekerjasama dengan pihak lain;
- (4) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dapat menyediakan tenaga pendidik sebagaimana disebut pada ayat (1) melalui kerjasama dengan pihak lain.

## BAB VIII

### PESERTA DIDIK

#### Pasal 14

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara inklusi adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus yang dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
  - a. siswa dengan gangguan penglihatan;
  - b. siswa dengan gangguan pendengaran;
  - c. siswa dengan gangguan wicara;
  - d. siswa dengan gangguan fisik;
  - e. siswa dengan kesulitan belajar;
  - f. siswa dengan gangguan lambat belajar;
  - g. siswa dengan gangguan pemusatan pemikiran;
  - h. siswa cerdas istimewa;
  - i. siswa bakat istimewa;
  - j. siswa yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial.



## BAB IX

### SARANA, PRASARANA, MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN

#### Pasal 15

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi harus menyediakan sarana, prasarana, media dan sumber pembelajaran yang aksesibel untuk semua termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus.

## BAB X

### KERJASAMA

#### Pasal 16

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi, pengelola satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, pusat sumber, universitas dan lembaga terkait baik pemerintah maupun swasta serta forum atau individu pemerhati pendidikan inklusi.

#### Pasal 17

Pemerintah Kota bekerjasama dengan lembaga atau instansi yang berkompeten, baik didalam maupun diluar negeri dalam menyelenggarakan peningkatan kualifikasi dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi.

## BAB XI

### LAYANAN BAGI SISWA

#### Pasal 18

- (1) Sekolah negeri diwilayah Kota Yogyakarta berkewajiban menuntaskan wajib belajar bagi seluruh anak usia sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus yang berdomisili dalam wilayah administrasinya.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Sekolah Dasar (SD) memiliki wilayah administrasi tingkat kelurahan;
  - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki wilayah administrasi tingkat kecamatan.
  - c. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki wilayah tingkat kota.

## Pasal 19

- (1) Proses penerimaan calon peserta didik baru, terutama peserta didik berkebutuhan khusus harus dibarengi dengan tindakan penilaian terhadap kondisi dan potensi baik fisik, psikologis, maupun kemampuan akademik peserta didik.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan, serta pemilihan bentuk dan intensitas layanan proses pembelajarannya.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) samasekali tidak boleh digunakan untuk seleksi penerimaan peserta didik.
- (4) Untuk keperluan penilaian dan penanganan lain yang diperlukan, sekolah dapat bekerjasama dengan lembaga penyedia tenaga ahli.
- (5) Untuk keperluan dan ketelitian penilaian, peserta didik berkebutuhan khusus dapat lebih dahulu ditempatkan di kelas observasi.
- (6) Peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki catatan kesehatan yang memerlukan pemantauan khusus mendapatkan layanan dan perhatian yang semestinya.
- (7) Layanan lain bagi peserta didik, misalnya bimbingan belajar, perpustakaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), olahraga dan kesenian, rekreasi dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya dikembangkan secara optimal dengan mengakomodasi kebutuhan individu peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan perspektif inklusi.

## BAB XII

### IKLIM SEKOLAH

#### Pasal 20

- (1) Warga sekolah berkewajiban menciptakan dan menjaga iklim lingkungan fisik, psikologis dan iklim sosial yang inklusif dan ramah untuk semua.
- (2) Pengelola satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi mengembangkan program atau kegiatan yang bertujuan menumbuhkembangkan iklim lingkungan sekolah yang inklusif serta ramah pembelajaran.

## BAB XIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan inklusi dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang dalam urusan pendidikan:

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD yang berwenang dalam urusan pendidikan.

#### Pasal 22

- (1) Evaluasi program atas penyelenggaraan pendidikan inklusi dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang dalam urusan pendidikan;
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun ajaran.

#### BAB XIV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 23

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran SKPD yang berwenang dalam urusan pendidikan dan sumber dana lain yang syah.

#### Pasal 24

- (1) Sumber Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusi diperoleh dari usaha lembaga penyelenggara pendidikan, orangtua siswa dan masyarakat yang peduli dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi siswa yang berkebutuhan khusus dari warga Kota Yogyakarta yang kurang mampu ditanggung oleh Pemerintah Kota.

#### BAB XV

#### PUSAT SUMBER DAYA

#### Pasal 25

- (1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Sistem Pendidikan Inklusi, Pemerintah Kota mengusulkan dibentuknya *Resource Centre* (Pusat Sumber Daya) Pendidikan Inklusi.
- (2) *Resource Centre* berfungsi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan dengan menyediakan bahan, alat bantu dan media pembelajaran, menyelenggarakan riset dan pengembangan, serta menyelenggarakan penyebaran informasi, pusat data dan menjalin jaringan dengan pihak terkait untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi.

## BAB XVI

### TAHAPAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 26

- 1) Penyelenggaraan pendidikan inklusi dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan hingga pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) sudah tidak ada lagi anak Yogyakarta termasuk anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapat layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik umum maupun kejuruan.
- 2) Tahapan penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perencanaan, yang terdiri atas :
    - 1) studi kelayakan;
    - 2) pengintegrasian rencana penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang Pemerintah Kota;
    - 3) penyusunan rencana aksi penyelenggaraan pendidikan inklusi berikut rencana anggarannya.
  - b. persiapan, yang terdiri atas :
    - 1) penetapan struktur dan tata kerja lembaga yang menangani penyelenggaraan pendidikan inklusi;
    - 2) penyediaan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi atau kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
    - 3) penyediaan sarana, prasarana dan media serta sumber belajar yang aksesibel untuk semua siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus;
    - 4) penyusunan sistem pengelolaan kelembagaan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi;
    - 5) penyusunan sistem pengelolaan proses pembelajaran bagi satuan pendidikan penyelenggara inklusi;
    - 6) penetapan model satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi;
    - 7) sosialisasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi.
  - c. pelaksanaan, yang terdiri atas :
    - 1) penerimaan siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus bagi satuan pendidikan yang baru melaksanakan sistem pendidikan inklusi;
    - 2) pelaksanaan proses pengelolaan sistem kelembagaan dan pengelolaan sistem pembelajaran yang inklusif disertai dengan pembinaan dan pengawasannya .

d. evaluasi dan tindak lanjut, yang terdiri atas :

- 1) evaluasi proses dan hasil penyelenggaraan program pendidikan inklusi
- 2) penyusunan rencana tindak lanjut;
- 3) replikasi dan pengembangan model satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi.

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 106  
BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Petunjuk lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai Peraturan Walikota ini ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan lembaga pendidikan yang berada dibawah kewenangannya.

Pasal 28


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 18 September 2008


WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 - 9 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA



H. RAPINGUN